

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Hadits, setelah al-Qur'an, merupakan salah satu pilar utama ajaran Islam yang sangat penting dan dianggap sangat berharga karena berasal dari Rasulullah Saw. Oleh karena itu, ketika membicarakan Islam, tidak mungkin untuk mengabaikan fondasi ajarannya. Sumber-sumber ajaran Islam secara standar dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan hadits. Meskipun keduanya sama-sama dianggap sebagai pilar utama ajaran Islam, para cendekiawan ushul fiqih menyebutnya sebagai *mashadir al-ashliyah* (Sumber Dasar). Namun, terdapat perbedaan antara keduanya, bukan hanya dalam hal asalnya, tetapi juga dalam posisi, peran, dan fungsinya dalam mengartikulasikan ajaran Islam secara keseluruhan.¹

Eksistensi dan pentingnya hadits Nabi Saw. dalam studi Islam dan penerapannya bukanlah hal yang asing bagi umat Islam secara umum, terutama para ulama. Hal ini disebabkan oleh kedudukan tinggi hadits Nabi Saw. sebagai sumber ajaran dalam sistem hukum Islam (*al-tasyri' al-Islāmi*) setelah al-Qur'an. Sebagai sumber utama setelah al-Qur'an, hadits telah membentuk hubungan saling menguntungkan dengan al-Qur'an sebagai teks sentral dalam peradaban Islam. Hal ini tidak hanya berlaku dalam dimensi normatif dan teoritis, tetapi juga termanifestasi dalam konsensus umat Islam, perkembangan ilmiah, dan praktik keagamaan di seluruh dunia sepanjang sejarah. Bersama al-Qur'an, hadits menjadi sumber kehidupan bagi peradaban Islam, memberikan inspirasi dan panduan bagi umat Islam dalam kehidupan mereka.²

Oleh karena itu, seiring dengan kedalaman isi al-Quran, cakupan topik yang dibahas dalam hadits juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Tema-tema dalam hadits mencakup hal-hal seperti keyakinan (teologi), hukum (yuridis), perilaku dan moralitas (akhlak), sejarah (historis), dan lain sebagainya. Hal ini

¹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Teras, 2009).

² Zulfahmi Alwi and others, *Studi Ilmu Hadis, Jilid I* (Rajawali Pers, 2021).

juga mencakup masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Karena pentingnya posisi hadits ini, Imam an-Nawawi menekankan bahwa salah satu bidang ilmu yang paling penting adalah ilmu terapan terkait dengan hadits.³

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hukum-hukum dalam Islam bersandar pada al-Quran dan hadits yang terdokumentasikan. Banyak ayat dalam al-Qur'an yang mengatur aspek-aspek fikih masih bersifat umum, dan penjelasan rinci terdapat dalam hadits yang memberikan gambaran hukum secara spesifik (*muhkamat*).

Dalam praktiknya, para ulama sepakat bahwa seorang *mujtahid* yang menangani peran sebagai hakim atau mufti harus memiliki keahlian dalam memahami hadits-hadits hukum. Ini menegaskan bahwa studi hadits merupakan ilmu yang sangat mulia, merupakan inti kebajikan yang paling penting, dan merupakan bentuk mendekati diri kepada Allah Swt. karena ilmu ini menggabungkan semua aspek penjelasan terkait dengan Nabi Muhammad Saw., sosok yang dianggap sebagai makhluk paling mulia di sisi Allah.⁴

Tahap perkembangan ilmu hadits hanya terjadi permasalahan baik itu karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal itu disebabkan oleh para perawi hadits itu sendiri, yang dianggap pemicu utama nanti dalam pembagian macam-macam hadits sedangkan faktor eksternalnya baik berupa keadaan politik keadaan sosial ataupun kebudayaan.⁵

Pada awalnya, sejak masa Nabi dan sahabat, ada peluang untuk mendokumentasikan hadits. Namun, untuk menghindari campur aduk dengan al-Qur'an, pencatatan hadits baru dilakukan pada masa tabi'in. Puncaknya terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah, terutama saat Umar bin Abdul Aziz

³ Alwi and others.

⁴ Alwi and others.

⁵ B Rehan, 'Perkembangan Ilmu Hadis Periode Keempat Dan Kelima', *Jurnal Alfitrah*, 10.1 (2020), pp. 108–20.

memimpin sebagai gubernur Mesir (65-85 H), di mana ia memerintahkan untuk menulis dan mengkodekan hadits-hadits dalam suatu kitab.

Proses pengkodean hadits pada periode ini adalah tahap awal dalam sejarah, dikenal sebagai periode pertama, terutama pada abad pertama Hijriyah hingga masuk abad kedua. Pada abad kedua Hijriyah, proses pengkodean hadits telah mengalami kemajuan, dengan hadits-hadits terkumpul dalam beberapa kitab menggunakan metode seperti juz dan *atraf*, juga metode *muwatha* dan *mushannaf*. Ketika memasuki abad ketiga Hijriyah, hadits-hadits terhimpun dalam kitab-kitab *musnad*, *sunan*, dan *jami'*.

Kemudian, pada abad keempat Hijriyah, koleksi hadits disusun dalam beberapa kitab dengan menggunakan metode *mu'jam*, *mustakhraj*, *mustadrak*, dan *majma'*. Dengan pengumpulan hadits-hadits dalam berbagai kitab dengan berbagai metode ini, keaslian hadits-hadits Nabi saw tetap terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini juga didukung oleh berkembangnya kaidah-kaidah dalam *Ulūmul Ḥadīṣ*.

Ulama Hadits mulai muncul seiring dengan kompleksitas pemahaman terhadap hadits-hadits. Latar belakang sejarah *Ulūmul Ḥadīṣ* terkait erat dengan perkembangan hadits itu sendiri, mulai dari masa Nabi Saw hingga masa pengkodean hadits-hadits. Menurut catatan sejarah, munculnya *Ulūmul Ḥadīṣ* disebabkan oleh merebaknya hadits-hadits palsu, yang mencapai puncaknya pada abad ketiga Hijriyah. Oleh karena itu, Ulama Hadits menyusun berbagai kaidah ilmiah dalam *Ulūmul Ḥadīṣ* untuk mendukung penelitian terhadap hadits.⁶

Adapun orang yang pertama menyusun kitab *Ulūmul Ḥadīṣ* secara sistematis adalah Abu Muhammad al Ramahurmuzi (360 H), sesudah itu ulama-ulama yang ada di abad IV H, ikut meramaikan arena *Ulūmul Ḥadīṣ*, seperti al Hakim Muhammad ibn Abdillah al-Naysaburiy, Abu Nu'im al Asbahani, al Khatib dan segenerasinya. Kitab-kitab *Ulūmul Ḥadīṣ* yang ditulisnya dijadikan panduan oleh *muhaddisīn* sesudahnya.

⁶ Sanusi, 'Masa Depan Hadis Dan Ulum Hadis', *Jurnal Al-Hikmah*, 14.1 (2013), pp. 65–81.

Memasuki abad V H dan VI H, Ulama-ulama Hadits menitik beratkan usaha untuk memperbaiki susunan kitab dan memudahkan jalan pengambilannya, seperti mengumpulkan hadits-hadits hukum dalam satu kitab dan hadits-hadits *targhib* dalam sebuah kitab. Bersamaan dengan itu, bermunculannya kitab-kitab syarah yang memudahkan para *muhaddiṣ* untuk memahami hadits. Pada abad selanjutnya (abad VII H) pusat kegiatan perkembangannya *Ulūmul Ḥadiṣ* berada di Mesir dan India. Dalam masa ini banyak kepala pemerintahan yang berkecimpung dalam bidang hadits. Atas kebijakan mereka pulalah, sehingga kitab-kitab *Ulūmul Ḥadiṣ* diterbitkan.

Demikianlah *Ulūmul Ḥadiṣ* terus berkembang dan dipelajari banyak orang. Meskipun terjadi perubahan-perubahan dalam sistematikanya dan metode penulisannya, namun tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama yang merintisnya. Perubahan sistematika dan metode penulisannya berkaitan erat dengan proses perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia kepadanya.⁷

Ilmu Hadits atau *Ulūmul Ḥadiṣ* adalah istilah yang digunakan dalam tradisi Ulama Hadits. Dalam bahasa Arab, *Ulūmul Ḥadiṣ* terdiri dari dua kata, yaitu "*Ulum*" dan "*al-Ḥadiṣ*". Kata "*Ulūm*" dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari "*Ilm*", sehingga artinya adalah "ilmu-ilmu". Sedangkan menurut Ulama Hadits, "*al-Ḥadiṣ*" merujuk pada "segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad Saw., baik itu berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, atau sifat." Oleh karena itu, istilah '*Ulūmul Ḥadiṣ*' mengacu pada "ilmu-ilmu yang membahas atau terkait dengan hadits Nabi Muhammad Saw."⁸

Pada awalnya, ilmu hadits terdiri dari berbagai cabang ilmu yang masing-masing fokus pada aspek tertentu, seperti hadits Nabi Muhammad Saw. dan para perawinya. Contohnya, ada ilmu *al-Ḥadiṣ al-Shahih*, ilmu *al-Mursal*, ilmu *al-*

⁷ Abdul Muhith and Ainur Rafiq, *Studi Hadis, Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara* (Bildung Nusantara, 2021).

⁸ Abdul Wahid and Muhammad Zaini, *Pengantar Ulumul Qur'an Dan Ulumul Hadis*, Cetakan 1 (Yayasan PeNa, 2016).

Asma' wa al-Kuna, dan lain sebagainya. Sejumlah Ulama pada abad ke-3 H melakukan penulisan ilmu-ilmu hadits secara terpisah. Misalnya, Yahya ibn Ma'in (234 H/848 M) menulis *Tarikh al-Rijāl*, Muhammad ibn Sa'ad (230 H/844 M) menyusun *al-Thabaqat*, Ahmad ibn Hanbal (241 H/855 M) menulis *Al-'Ilal* dan *al-Kuna*, Muslim (261 H/875 H) menyusun kitab *Al-Asma' wa al-Kuna*, Kitab *al-Thabaqat*, dan Kitab *al-'Ilal*, dan sebagainya. Secara umum, para Ulama Hadits mengelompokkan ilmu hadits ke dalam dua kategori, yaitu Ilmu Hadits Riwayah (*'ilm al-Ḥadiṣ Riwayah*) dan ilmu Hadits Dirayah (*'ilm al-Ḥadiṣ Dirayah*).⁹

Adapun ilmu riwayat menurut Ibn al-Akfani, sebagaimana yang di kutip oleh Al-Suyuthi, yaitu: Ilmu Hadits yang khusus berhubungan dengan Riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan (periwatannya) perkataan Nabi Saw. dan perbuatannya, pencatatannya, serta periwatannya, dan penguraian lafadz-lafadznya. Objek kajian ilmu hadits Riwayah adalah hadits Nabi Muhammad Saw dari segi periwatannya dan pemeliharannya. Hal tersebut mencakup, cara periwatan hadits, cara pemeliharaan hadits, dan usaha penghimpunan, penyeleksian, penulisan, dan pembukuan hadits secara besar-besaran.¹⁰

Sedangkan ilmu Dirayah, Ibn al-Akfani memberikan definisi Ilmu Hadits Dirayah yaitu ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan. Meskipun macam-macam ilmu hadits yang disebutkan oleh para Ulama hadits demikian banyaknya, namun secara khusus yang menarik perhatian ulama *Ulūmul Ḥadiṣ* untuk dibahas secara lebih mendalam di antaranya: Ilmu *Rijāl al-Ḥadiṣ* dengan kedua caranya yakni ilmu *Tarikh al-Ruwat* dan Ilmu *Al-Jarh wa*

⁹ Muhith and Rafiq.

¹⁰ Wahid and Zaini.

*Al-Tadil, Ilmu Asbāb al-Wurud al-Ḥadīṣ, Ilmu Gharib al-Ḥadīṣ, Ilmu Mukhlataṣ al-Ḥadīṣ, Ilmu Ma'ānil Ḥadīṣ, Ilmu Nasikh wa al-Mansukh, dan lain-lain.*¹¹

Dari pemaparan di atas, sebagai peneliti yang tertarik dalam studi mendalam mengenai ilmu hadits, penulis tidak dapat mengabaikan kebingungan yang sering muncul dalam pembahasan tentang ilmu Hadits Dirāyah dan Riwāyah . Kedua cabang ilmu ini, meskipun memiliki fokus yang berbeda, sering kali dipertukarkan bahkan tercampur dalam literatur dan diskusi ilmiah. Resah ini timbul dari pemahaman bahwa kedua aspek ini memiliki peran yang krusial dalam interpretasi dan validasi hadits dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan kategorisasi yang jelas dan pemahaman yang mendalam terkait ilmu Hadits Dirāyah dan Riwāyah untuk memastikan integritas dan keakuratan pemahaman terhadap ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya.

Dalam ilmu Hadits Dirāyah dan Riwāyah, terdapat sejumlah problematika yang perlu diatasi. Pertama, terdapat kecenderungan tertukarnya konsep antara ilmu Hadits Dirāyah dan Riwāyah, yang dapat mengakibatkan interpretasi hadits yang tidak tepat. Kedua, kurangnya definisi yang jelas untuk kedua cabang ilmu ini dalam literatur atau diskusi ilmiah dapat menyebabkan kebingungan terkait ruang lingkup dan metode analisis yang seharusnya digunakan. Ketiga, analisis sanad (rantai perawi) dalam ilmu Riwāyah dapat menjadi sulit, terutama ketika terdapat variasi dalam penyampaian riwayat.

Keempat, hadits-hadits dha'if (lemah) dan kontroversial merupakan tantangan tersendiri dalam menilai keandalan dan validitas hadits-hadits tertentu. Kelima, keterbatasan akses terhadap naskah asli dan literatur klasik dalam bahasa yang dimengerti oleh peneliti dapat membatasi kedalaman analisis. Keenam, evolusi terminologi dalam ilmu hadits dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam memahami teks-teks klasik. Ketujuh, perdebatan teologis dan metodologis yang berkelanjutan terkait ilmu Hadits Dirāyah dan Riwāyah juga perlu diperhatikan. Terakhir, pertanyaan tentang relevansi ilmu Hadits

¹¹ Muhith and Rafiq.

Dirāyah dan Riwāyah dalam konteks kontemporer kehidupan dan ajaran Islam juga merupakan problematika yang harus dipertimbangkan dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana asal-usul dan perkembangan konsep pembagian ilmu hadits menjadi Dirāyah dan Riwāyah?
2. Apa metodologi yang digunakan dalam masing-masing cabang ilmu hadits?
3. Bagaimana relevansi dan peran pembagian ilmu hadits dalam konteks kajian hadits modern?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menelusuri asal-usul dan perkembangan konsep pembagian ilmu hadits menjadi Dirāyah dan Riwāyah .
2. Menganalisis metodologi yang digunakan dalam masing-masing cabang ilmu hadits.
3. Memahami peran dan relevansi pembagian ilmu hadits dalam konteks kajian hadits modern.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pembagian ilmu hadits.
2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi kajian hadits yang lebih canggih dan komprehensif.
3. Memberikan sumbangan dalam pemahaman terhadap kesahihan hadits dalam konteks kekinian.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur pustaka, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian cabang-cabang ilmu hadits telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan pembahasan dengan objek yang sama.

Kajian tentang cabang-cabang ilmu hadits bukanlah hal yang asing untuk para peneliti hadits, terdapat beberapa peneliti yang mengkaji cabang-cabang ilmu hadits. Tentu ini menjadi sumbangan pemikiran yang sangat bermanfaat untuk para peneliti selanjutnya, khususnya untuk mempermudah para pengkaji ilmu hadits setelahnya dalam memahami sebuah hadits.

Dari beberapa literatur yang mengkaji tentang cabang-cabang ilmu hadits, penulis menemukan beberapa kajian yang secara membahas hal tersebut, antara lain:

1. Metode *Jarh wa al-Ta'dil* Kelompok *Mutashaddid* dan *Mutashil* (Telaah Pemikiran Yahya bin Ma'in dan al-Turmudhi Perspektif Sosiologi Pengetahuan) karya Ahmad Irsyad Al Faruq. beliau berkesimpulan bahwa konsep *Jarh wa al-Ta'dil* yang dikembangkan oleh Yahya bin Ma'in dan al-Turmudhi merupakan konstruksi wacana ilmu hadits secara umum yang mengakar pada masyarakat. Selain itu, konsep *Jarh wa al-Ta'dil* kedua tokoh tersebut berkembang didasarkan pada proses dialektis (eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi) yang terus menerus antara dimensi kenyataan sosial dan eksistensi kedua individu tersebut sebagai *ahl al-Hadīs*. Proses eksternalisasi tersebut dipengaruhi oleh: a) kondisi pemerintah saat itu, b) perkembangan keilmuan secara umum, c) ilmu hadits, d) ilmu *jarh wa al-ta'dil*, serta d) hubungan dengan guru-gurunya. Sedangkan proses obyektifikasi dan internalisasi dilihat dari; a) sikapnya terhadap pemerintah, b) bahasa dan karya yang dilahirkan, serta c) kecenderungan akibat pengaruh dari guru-gurunya. Penelitian ini terfokus pada karya Yahya bin Ma'in (Kitab *Ma'rifah Rijal*), sementara penelitian

diatas membahas secara umum tentang konsep *Jarh wa Ta'dil* Yahya bin Main.¹²

2. Jurnal Urgensi Ilmu Dirayah pada Zaman Modern, karya Abdul Muiz pada tahun 2022. Penulis menyimpulkan bahwa secara teori, ilmu Hadits Dirayah dan ilmu hadits Riwayah merupakan dua bagian yang berbeda. Tetapi pada hakikatnya dua hal ini karena setiap bagian ini tidak dapat dipisahkan. Hal periwayatan hadits tentu memerlukan kepada kaidah yang mengukur sahih atau tidaknya, dan diterima atau ditolak hadits tersebut. Oleh karena itu, masing-masing ilmu tersebut tidak mungkin berdiri sendiri, Maka ilmu Dirayah hadits sangat dibutuhkan di era modern saat ini.¹³
3. Tesis *Sigat al-Jarh wa al-Ta'dil* Para Kritikus Hadits Abad Ketiga Hijriah (Studi Aplikasi dalam Penelitian Kualitas Hadits) karya Muhammad Ismail dari Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana interpretasi serta aplikasi *sigat Jarh wa al-Ta'dil* abad ketiga dalam menentukan kualitas hadits. Dari hasil penelitian ini pun dapat dipahami bahwa memahami *sigat Jarh wa al-Ta'dil*, dari bentuk sampai aplikasinya adalah hal yang sangat penting dalam menentukan kualitas hadits, sebab salah satu syarat keshahihan hadits yakni diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah*, dan untuk membedakan periwayat yang *tsiqah* atau tidak tentu harus menggunakan *Ilmu Jarh wa Ta'dil*. Selain itu, peneliti juga membatasi *sigat Jarh wa al-Ta'dil* di dalam penelitian ini. Yang akan diteliti hanya *sigat Jarh wa al-Ta'dil* yang digunakan oleh ulama kritik hadits yang hidup pada abad ke tiga Hijriah, seperti al-Bukhari (256 H.), Abu Zur'ah

¹² Ahmad Irsyad Al Faruq, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim, 'Metode Jarh Wa Al-Ta'dil Kelompok Mutashaddid Dan Mutasahil (Telaah Pemikiran Yahya Ibn Ma'in Dan Al-Turmudhi Perspektif Sosiologi Pengetahuan)', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 6.01 (2018), pp. 151–68.

¹³ Abdul Muiz, 'Urgensi Ilmu Dirayah Pada Zaman Modern', *El-Warraqoh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 6.1 (2022), pp. 74–87.

(264 H.), Yahya bin Ma'in (233 H.), Ahmad Ibn Hanbal (241 H.), Abu Hatim al-Razi (277 H.).¹⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis telusuri, penulis tidak menemukan persamaan dengan fokus penelitian yang akan dibahas kali ini. Berangkat dari keresahan penulis yang merasa penelitian ini perlu dikaji lebih mendalam agar penulis sendiri dapat memahami dengan benar. Demikian pula menjadi penelitian yang memiliki sisi urgensi tersendiri dari penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif, penelitian kualitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di peroleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistika atau dengan cara kuantifikasi.¹⁵ Penelitian kualitatif juga dapat dipahami sebagai penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif dan berfokus pada pengamatan tulisan atau lisan dari subjek yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Masalah yang diteliti dalam penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat menjadi sebuah studi korelasional suatu unsur dengan unsur lainnya.

Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila

¹⁴ Muhammad Ismail, 'Sigat Al-Jarh Wa Al-Ta 'dil Para Kritikus Hadis Abad Ketiga Hijriah'.

¹⁵ Pupu Saeful Rahmat, 'Penelitian Kualitatif', *Jurnal Equilibrium*, 5 (2009), pp. 1–8.

berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dengan informan secara langsung dan lebih peka. Kedua, penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka metode ini akan lebih mendorong peneliti pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam.¹⁶

2. Jenis Data

Oleh karena teknik yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik *book survey* (studi pustaka) maka jenis data yang penulis pilih dalam penelitian ini, disesuaikan dengan jenis penelitian ini, yaitu sebuah penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Dengan demikian, jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer meliputi kumpulan kitab-kitab sumber hadits atau yang dikenal dengan *Mashadir al-Ashliyah* diantaranya: Kitab *Ulūmul al-Hadīṣ* karya Ibn al-Salah, Kitab *Al-Muqaddimah* karya Ibn al-Salah, Kitab *Nukhbat al-Fikar* karya Ibn Hajar al-Asqalani, dan Kitab *At-Tamyiz* karya az-Zarkashi.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yakni berbagai kitab, buku-buku, serta literatur lainnya yang merupakan bahan-bahan tambahan yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, Cetakan 11 (CV Alfabeta, 2005).

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari hadits-hadits *ashal* yang menjelaskan. Setelah diklasifikasikan hadits-hadits *ashal*, langkah selanjutnya adalah melakukan takhrij (mengeluarkan) terhadap hadits-hadits yang semakna dengan hadits-hadits *ashal* tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan salah satu kitab pembantu.

G. Kerangka Teori

Ulūmul Ḥadīṣ adalah istilah ilmu hadits di dalam tradisi ulama hadits. Dalam bahasa Arab (*ulumul Ḥadīṣ*). *Ulūmul Ḥadīṣ* terdiri atas dua kata, yaitu *Ulum* dan *al-Ḥadīṣ*. Kata *Ulum* dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari *ʿIlm*, jadi berarti: "ilmu-ilmu". Sedangkan *al-Ḥadīṣ* di kalangan Ulama Hadits berarti: "segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw., baik dari perkataan, perbuatan, pernyataan, atau sifat." Dengan demikian, gabungan kata *Ulūmul Ḥadīṣ* mengandung pengertian: "ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadits Nabi Muhammad Saw."¹⁷

Pada mulanya, ilmu hadits memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yakni berbicara tentang hadits Nabi Muhammad Saw., dan para perawinya, seperti ilmu *al-Ḥadīṣ al-Shahih*, ilmu *al-Mursal*, ilmu *al-Asma' wa al-Kuna*, dan lain-lain. Penulisan ilmu-ilmu hadits secara parsial dilakukan, khususnya, oleh para ulama abad ke-3 H. Umpamanya, Yahya ibn Ma'in (234 H/848 H) menulis *Tarikh al-Rijal*, Muhammad ibn Sa'ad (230 H/844 M) menulis *al-Thabaqat*, Ahmad ibn Hanbal (241 H/855 M) menulis *Al-'Ilal* dan *al-Kuna*, Muslim (261 H/875 H) menulis kitab *Al-Asma' wa al-Kuna*, Kitab *al-Thabaqat* dan Kitab *al-'Ilal*, dan lain-lain. Dengan demikian, secara umum para Ulama hadits membagi ilmu hadits kepada dua bagian, yaitu ilmu riwayat (*ʿIlm al-Ḥadīṣ Riwāyah*) dan ilmu Hadits Dirayah (*ʿIlm al-Ḥadīṣ Dirāyah*).

Menurut Ibn al-Akfani, sebagaimana yang dikutip oleh al-Suyuthi, bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadits Riwayah adalah ilmu hadits yang khusus

¹⁷ Wahid and Zaini.

hubungan dengan Riwāyah adalah ilmu yang meliputi pemindahan (periwiyatan) perkataan Nabi Muhammad Saw., dan perbuatannya, serta periwayatannya, pencatatannya, penguraian lafadz-lafadznya.¹⁸

Objek kajian ilmu hadits Riwāyah adalah hadits Nabi Muhammad Saw dari segi periwayatannya dan pemeliharannya. Hal tersebut mencakup:

1. Cara periwatan hadits, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi yang lain.
2. Cara pemeliharaan hadits, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan
3. Usaha penghimpunan, penyeleksian, penulisan, dan pembukuan hadits secara besar-besaran, sebagaimana yang terjadi pada abad-3 yang dilakukan oleh para Ulama, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam al-Tirmidzi, dan lain-lain dengan telah dibukukannya hadits-hadi Nabi Muhammad saw oleh para Ulama di atas, dan buku-buku mereka pada masa selanjutnya telah menjadi rujukan bagi para ulama yang datang kemudian, maka dengan sendirinya ilmu hadits Riwāyah tidak banyak lagi berkembang. Berbeda halnya dengan ilmu hadits Dirāyah, pembicaraan dan perkembangannya tetap berjalan sejalan dengan perkembangan dan lahirnya berbagai cabang dalam ilmu hadits.

Pendapat Ibn Akfani tentang ilmu Hadits Dirāyah adalah bahwa ilmu ini mempelajari hakikat dari periwiyatan, syarat-syarat, jenis-jenis, dan hukum-hukumnya. Selain itu, juga memeriksa sifat-sifat dari para perawi dan syarat-syarat yang harus mereka penuhi. Selain itu, juga mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan apa yang telah diriwayatkan.

Pendapat Ibn Hajar al-Asqalani, yang hidup pada tahun 852 H, menjelaskan bahwa ilmu Hadits Dirāyah meliputi kaidah-kaidah yang memungkinkan kita mengetahui keadaan para perawi yang terdapat dalam sanad, serta hal-hal yang terkait dengan diterimanya atau tidaknya matan hadits. Dengan kata lain, keduanya sejalan dalam memandang ilmu Hadits Dirāyah sebagai studi

¹⁸ Wahid and Zaini.

mendalam tentang sanad (rantai periwayatan) dan matan (teks hadits), termasuk penelusuran syarat-syarat keabsahan, karakteristik para perawi, dan aspek hukum yang terkait.¹⁹

Ilmu hadits Dirāyah, menurut sebagian besar ahli hadits, mencakup seperangkat prinsip dan kaidah untuk menilai keadaan perawi (sanad) dan konten yang diriwayatkan (matan) dari perspektif penerimaan atau penolakan (*maqbul* atau *mardud*). Oleh karena itu, objek utama ilmu Hadits Dirāyah adalah mengkaji situasi perawi hadits (sanad) dan teksnya (matan). Pembahasan mengenai sanad mencakup:

1. Kesesuaian Sanad (*Ittishal al-Sanad*): Yaitu bahwa rangkaian sanad hadits harus bersambung dari sahabat hingga periwayat terakhir yang mendokumentasikan atau mencatat hadits tersebut. Karenanya, tidak diperbolehkan adanya rangkaian sanad yang terputus (tidak pernah bertemu), tersembunyi, identitasnya tidak diketahui, atau samar.
2. Kepercayaan Sanad (*Siqat al-Sanad*): Setiap perawi dalam sanad suatu hadits harus memenuhi syarat sebagai individu yang adil dan mempunyai daya hapal yang kuat serta kecermatan dalam menghafal hadits.
3. Terselamatkan dari Kejanggalan (*Sad*).
4. Bebas dari Cacat (*Illat*).

Sementara itu, pembahasan mengenai matan (teks hadits) meliputi evaluasi terhadap keandalan atau kelemahan matan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) Apakah matan hadits tersebut sesuai atau tidak dengan kandungan/ajaran al-Qur'an. 2) Bebas dari kejanggalan redaksi (*raqiqu al-alfaz*) 3) Bebas dari cacat atau kejanggalan makna (*fasad al-ma'na*), karena bertentangan dengan akal dan panca indera, atau dengan kandungan dan makna al-Qur'an, atau dengan fakta sejarah; dan 4) Bebas dari kata-kata asing (*gharib*), yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal.

¹⁹ S Sahrani, *Ulumul H}adis*, ed. by Asep Jamaluddin (Ghalia Indonesia, 2010).

Ilmu Hadits Dirāyah dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip untuk menilai keadaan sanad (rantai periwayatan) dan matan (teks hadits) serta menentukan keabsahan hadits. Fokus utamanya adalah pada penilaian apakah suatu hadits dapat diterima atau harus ditolak berdasarkan penerapan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Dalam kajian ini, diperhatikan pula berbagai aspek yang terkait dengan sanad dan matan, seperti sifat-sifat perawi, kelangsungan rantai periwayatan, kesesuaian teks, serta potensi kejanggalan.

Awal mula pembukuan ilmu ini dilakukan oleh Al-Qadhi Abu Muhammad Ibnu 'Abdurrahman al-Khalad al-Rahurmuzi (w. 360 H) dalam kitabnya yang diberi nama "*al-Muhaddit al-Fadil*". Selain dikenal sebagai ilmu hadits Dirāyah, ilmu ini juga dikenal dengan sejumlah istilah lain seperti *Ilmu Mushthalah Al-Ḥadiṣ*, *Ilmu Ushul Al-Ḥadiṣ*, *Ilmu Musthalhah Al-Atsar*, *Ilmu Ushul Riwayat Al-Hadits*, *Ulum Al-Hadits*, Dan *Qawa'id Al-Tahdits*.

Meskipun secara teoretis ilmu Hadits Dirāyah dan ilmu hadits Riwāyah merupakan dua disiplin yang berbeda, namun pada kenyataannya keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena setiap periwayatan hadits memerlukan kaidah-kaidah untuk menilai keandalan serta penerimaannya. Karena itulah, keduanya saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Dalam literatur ilmu hadits, sebagian besar pembahasan lebih fokus pada ilmu hadits Dirāyah, dengan hanya sebagian kecil yang diperuntukkan untuk ilmu hadits Riwāyah.²⁰

Ulūmul Ḥadiṣ atau Ilmu Hadits merupakan term keilmuan yang membahas ilmu-ilmu tentang hadits. Penggunaan ulumu dalam bentuk jamak taksir Oleh sebagian ulama' seperti Ibnu Shalah dalam kitabnya *Ulūmul Ḥadiṣ* disebabkan ilmu tersebut bersangkutan paut dengan hadits Nabi yang berbagai macam dan cabangnya. Sedangkan yang menggunakan bentuk *isim mufrad* dapat dilihat seperti Imam Al-Suyuthi dalam mengemukakan ilmu hadits terdiri dari 52

²⁰ Utang Ranuwijaya, *Ilmu H}adis} (Gaya Media Pratama, 1996).*

macam ilmu. Sedangkan Muhammad Bin Nasir Al-Hazimi, mengemukakan bahwa ilmu hadits presentasinya mencapai lebih dari 100 macam yang masing-masing bisa dikatakan sebagai ilmu tersendiri. Sebab ilmu-ilmu tersebut masing-masing memiliki objek kajian tersendiri.²¹ Dari ilmu Hadits Dirāyah dan Riwāyah, pada perkembangannya term keilmuan yang termasuk cabang dari ilmu hadits dengan keterkaitannya dengan objeknya masing-masing diantaranya adalah ilmu *rijal al-ḥadiṣ*, ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*, ilmu *'ilal al-ḥadiṣ*, ilmu *asbabu al-wurud al-ḥadiṣ*, ilmu *mukhtalif al-ḥadiṣ*, ilmu *nasikh wa al-mansukh al-ḥadiṣ*, ilmu *takhrij al-ḥadiṣ* dan lain sebagainya..

Pembelajaran *Ulūmul Ḥadiṣ* dimaksudkan untuk memperkenalkan dasar-dasar beberapa ilmu yang berhubungan dengan hadits Nabi Muhammad Saw. Dengan mempelajari *Ulūmul Ḥadiṣ*, peserta didik akan mudah untuk beradaptasi dengan berbagai hal yang harus dirujuk kepada hadits. Tanpa mengetahui dasar-dasar ilmu yang ada kaitannya dengan hadits, seseorang mengalami kesulitan ketika beradaptasi dengan hadits yang menjadi rujukan dalam persoalan sekitar lingkungan yang dihadapi.²²

Sedangkan objek *Ulūmul Ḥadiṣ* meliputi berbagai ilmu yang berhubungan dengan hadits, baik yang berhubungan dengan proses periwayatan (ilmu hadits Riwāyah) maupu yang berhubungan dengan tingkatan dapat diterima atau ditolak suatu hadits yang diriwayatkan (ilmu hadits Dirāyah). Secara lebih khusus yang menjadi objek *Ulūmul Ḥadiṣ* adalah: Pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan hadits; istilah-istilah yang merupakan sinonim hadits: *Tahammul wa ada'* (proses periwayatan hadits); sejarah perkembangan hadits; pembagian hadits dari berbagai seginya; kedudukan dan fungsi sunnah; *Takhrij Ḥadiṣ*, *Ilmu Rijal al-Ḥadiṣ*, *Ilmu Tarikh al-Ruwah*, *Thabaqat al-Ruwah*, *Ilmu Jahr wa al-Tadil*, *Ilal al-Ḥadiṣ*, *ilmu Nasikh wa al-Mansukh al-Ḥadiṣ*, *ilmu Gharib al-*

²¹ Nur Kholis, *Kuliah Ulumul Hadith-Pengantar Ulumul Hadith* (UAD Press, 2013).

²² Wahid and Zaini.

*Hadis, Ilmu Ikhtilaf al-Hadis, Kritik Matan hadits, Ingkar as-Sunah, dan lain-lain.*²³

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, agar pembahasannya sistematis dan mudah untuk dipahami maka peneliti membagi menjadi lima bab. Pembahasan masing-masing bab dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Pendahuluan. Terdiri dari beberapa sub-bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan. Tujuannya adalah untuk membrikan gambaran tentang pokok bahasan yang akan dipelajari.

Bab *Kedua*, Landasan Teori. Memuat tentang teori utama dan teori pendukung yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu kategorisasi cabang-cabang ilmu hadits ke dalam ilmu Hadits Dirāyah dan Riwāyah. Di mulai dari definisi dan fungsi ilmu hadits di dalam Islam. Kemudian membahas ilmu Dirāyah dan Riwāyah, definisi dan ruang lingkup, serta metode analisis teks dan sanad hadits.

Bab *Ketiga*, Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis serta bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian.

Bab *Kecmpat*, Pembahasan. Berisikan asal-usul dan perkembangan konsep pembagian ilmu hadits menjadi Dirāyah dan Riwāyah . Penjelasan mengenai metodologi yang digunakan dalam masing-masing cabang ilmu hadits. Dan penjelasan relevansi serta peran pembagian ilmu hadits dalam konteks hadits modern.

Bab *Kelima*, Penutup. Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran baik dari penulis maupun masukan dari pihak lain.

²³ Wahid and Zaini.